



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AZIS MUTAKIN Als AJIS Bin KARMAN;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciluncat RT 002 RW 001 Desa Madiasari Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat atau Rengas Tujuh Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DEDI SULAIMAN Als DEDI Bin KAMIL;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun /1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibengang Desa Jaya Mukti Kec. Panca Tengah Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat atau Rengas Tujuh Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : TEDI MULYADI Als TEDI Bin UKAR HERIYADI;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 09 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rahadi Usman RT 011 RW 004 Desa
Sungai Bakau Kec. Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. P
enyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa mengatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM- 94/O.1.13/Eku.2/ 05/ 2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) M
enyatakan Terdakwa I AZIS MUTAKIN Als AJIS Bin KARMAN, Terdakwa II DEDI SULAIMAN Als DEDI Bin PARA TERDAKWAL dan Terdakwa III TEDI MULYADI Als TEDI Bin UKAR HERIYADI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU;
- 2) M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AZIS MUTAKIN Als AJIS Bin KARMAN, Terdakwa II DEDI SULAIMAN Als DEDI Bin PARA TERDAKWAL dan Terdakwa III TEDI MULYADI Als TEDI Bin UKAR HERIYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) M
enyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 4) M
enyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3
(tiga) Unit Mesin Jack Hammer Warna Hijau
 - 1
(satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam Merk Pocket Scale
 - 3
(tiga) Karung Berwarna Putih Yang Berisi Pecahan Batu

Hal. 3 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



(satu) Buah Alat Gelondong Berwarna Hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

5)

M

enetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 94/O.1.13/Eku.2/ 05/ 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AZIS MUTAKIN Als AJIS Bin KARMAN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI SULAIMAN Als DEDI Bin PARA TERDAKWAL dan Terdakwa III TEDI MULYADI Als TEDI Bin UKAR HERIYADI pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di lokasi Pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 wib, Saksi Rendy dan Saksi Muh. Hikmal (Anggota kepolisian Polres Ketapang) telah mengamankan Terdakwa I AZIS, Terdakwa II DEDI dan Terdakwa III TEDI di lokasi Pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang yang telah

Hal. 4 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



melakukan penambangan emas di lokasi tersebut. Adapun Terdakwa I AZIS, Terdakwa II DEDI dan Terdakwa III TEDI melakukan penambangan emas di lokasi dimaksud dengan cara awalnya para Terdakwa membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat pemecah batu (Jack Hammer) kemudian setelah lubang dibuat, para Terdakwa masuk ke dalam lubang tersebut, dan mulai mencari batu yang mengandung emas. Selanjutnya setelah batu yang mengandung emas tersebut didapatkan, lalu batu-batu tersebut para Terdakwa masukkan ke dalam karung, dan selanjutnya para Terdakwa naikkan ke atas permukaan tanah. Selanjutnya batu yang telah para Terdakwa naikkan tersebut, kemudian para Terdakwa masukkan ke dalam alat gelondong dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong sampai hancur menjadi lumpur dan memisahkan diri antara lumpur dengan air raksa yang mengandung emas. Bahwa kemudian air raksa yang mengandung emas tersebut diperas menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa keluar, dan emas tertinggal di dalam kanebo untuk kemudian dibakar agar air raksa hilang sepenuhnya dan tinggal emasnya saja.

Adapun peran dari Terdakwa I AZIS adalah sebagai pengawas pekerja dalam melakukan penambangan, membeli peralatan tambang dan mengontrol pendapatan batu dari dalam lobang. Kemudian peran Terdakwa II DEDI adalah menaikan batu dari dalam lobang ke atas permukaan. sedangkan Terdakwa TEDI berperan sebagai pengangkut batu yang sudah diatas permukaan untuk dipecah menjadi lebih kecil dan setelah hancur akan dibawa ke dalam alat gelondongan. Bahwa para Terdakwa belum memperoleh hasil dari penambangan emas yang mereka lakukan. Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki perjinan usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

R

ENDY PUTRA AGUS PRATAMA ALIAS RENDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan Para Terdakwa terkait penambangan ilegal;

-

B

ahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

-

B

ahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Para Terdakwa, saksi menemukan 3 (tiga) unit mesin jack hammer, 3 (tiga) karung yang berisi batu, 1 (satu) buah alat gelondong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) botol yang berisi campuran air rakasa dan emas hasil gelondongan;

-

B

ahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Para Terdakwa, didapatkan bahwa lubang tempat Para Terdakwa bekerja melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Rano;

-

B

ahwa berdasarkan penjelasan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penambangan sejak bulan November 2023;

-

B

ahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Para Terdakwa, didapatkan informasi bahwa mereka menggunakan alat jack hammer untuk memecahkan batu dan membuat lubang ke dalam tanah;

-

B

ahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Para Terdakwa, didapatkan informasi bahwa mereka membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat jack hammer. Setelah lubang dibuat, mereka masuk ke dalam lubang di dalam tanah tersebut dan mulai mencari batu yang mengandung emas. Setelah batu yang mengandung emas tersebut didapatkan, selanjutnya batu-batu tersebut dimasukkan ke dalam karung, kemudian dinaikkan ke atas permukaan tanah. Batu yang telah dinaikkan

Hal. 6 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian mereka masukkan ke dalam alat gelondong dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong sampai hancur menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, selanjutnya mereka keluarkan dari dalam gelondong. Pada saat dikeluarkan, lumpur sudah terpisah dengan air raksa yang mengandung emas. Selanjutnya air raksa tersebut diperas menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa keluar, dan emas tertinggal di dalam kanebo. Selanjutnya, emas yang masih bercampur air raksa tadi dibakar agar kemudian air raksa hilang dan tinggal emasnya saja;

-

B

ahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Para Terdakwa, didapatkan informasi bahwa peran Terdakwa I Azis adalah sebagai pengawas pekerja dalam melakukan penambangan, membeli peralatan tambang, dan mengontrol pendapatan batu dari dalam lubang. Terdakwa Dedi II berperan untuk menaikkan batu dari dalam lubang ke atas permukaan. Sedangkan Terdakwa III Tedi berperan sebagai pengangkut batu yang sudah di atas permukaan ke dalam crusher dan setelah hancur akan dibawa ke gelondong;

-

B

ahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Para Terdakwa, didapatkan informasi bahwa yang menjadi pemodal dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah Sdr. Rano;

-

B

ahwa pada saat ditanyakan perizinannya, Para Terdakwa menyampaikan bahwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;

-

B

ahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di lokasi penambangan tersebut, ada 8 (delapan) orang yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan;

-

B

ahwa 8 (delapan) orang yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan tersebut adalah Terdakwa I Azis, Terdakwa II Dedi, Terdakwa III Tedi, Saksi Kamaludin, Saksi Mahmudin, Saksi Mulyana, Saksi Ilham, dan Sdr. Aldi;

Hal. 7 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.

M

UHAMMAD HIKMAL AKBAR ALIAS HIKMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan Para Terdakwa terkait penambangan ilegal;

-

B

ahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

-

B

ahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Para Terdakwa, saksi menemukan 3 (tiga) unit mesin jack hammer, 3 (tiga) karung yang berisi batu, 1 (satu) buah alat gelondong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) botol yang berisi campuran air rakasa dan emas hasil gelondongan;

-

B

ahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Para Terdakwa, didapatkan bahwa lubang tempat Para Terdakwa bekerja melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Rano;

-

B

ahwa berdasarkan penjelasan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penambangan sejak bulan November 2023;

-

B

ahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Para Terdakwa, didapatkan informasi bahwa mereka menggunakan alat jack hammer untuk memecahkan batu dan membuat lubang ke dalam tanah;

-

B

ahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Para Terdakwa, didapatkan informasi bahwa mereka membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat jack hammer. Setelah lubang dibuat, mereka masuk ke dalam lubang di dalam tanah tersebut dan mulai mencari batu yang mengandung emas. Setelah batu yang mengandung emas tersebut

Hal. 8 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan, selanjutnya batu-batu tersebut dimasukkan ke dalam karung, kemudian dinaikkan ke atas permukaan tanah. Batu yang telah dinaikkan tersebut kemudian mereka masukkan ke dalam alat gelondong dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong sampai hancur menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, selanjutnya mereka keluarkan dari dalam gelondong. Pada saat dikeluarkan, lumpur sudah terpisah dengan air raksa yang mengandung emas. Selanjutnya air raksa tersebut diperas menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa keluar, dan emas tertinggal di dalam kanebo. Selanjutnya, emas yang masih bercampur air raksa tadi dibakar agar kemudian air raksa hilang dan tinggal emasnya saja;

- B
ahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Para Terdakwa, didapatkan informasi bahwa peran Terdakwa I Azis adalah sebagai pengawas pekerja dalam melakukan penambangan, membeli peralatan tambang, dan mengontrol pendapatan batu dari dalam lubang. Terdakwa Dedi II berperan untuk menaikkan batu dari dalam lubang ke atas permukaan. Sedangkan Terdakwa III Tedi berperan sebagai pengangkut batu yang sudah di atas permukaan ke dalam crusher dan setelah hancur akan dibawa ke gelondong;

- B
ahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Para Terdakwa, didapatkan informasi bahwa yang menjadi pemodal dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah Sdr. Rano;

- B
ahwa pada saat ditanyakan perizinannya, Para Terdakwa menyampaikan bahwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;

- B
ahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di lokasi penambangan tersebut, ada 8 (delapan) orang yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan;

- B
ahwa 8 (delapan) orang yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan tersebut adalah Terdakwa I Azis, Terdakwa II Dedi, Terdakwa III Tedi,

Hal. 9 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Kamaludin, Saksi Mahmudin, Saksi Mulyana, Saksi Ilham, dan Sdr. Aldi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.

LHAM RUDIANSYAH ALS ILHAM BIN AHMAD YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dibawa kantor polisi Polres Ketapang ketika saksi bekerja di lokasi tambang emas;

- B
ahwa selain kelompok saksi, ada kelompok lain yang juga dibawa ke Polres Ketapang dikarenakan melakukan penambangan emas tanpa izin yaitu Terdakwa I Azis, Terdakwa II Dedi, dan Terdakwa III Tedi yang juga bekerja sebagai penambang di lokasi tersebut;

- B
ahwa antara saksi dan Para Terdakwa merupakan kelompok yang berbeda dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut;

- B
ahwa saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dikarenakan melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di lokasi Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

- B
ahwa peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut berupa jack hammer untuk memecah batu, alat gelondong untuk menghancurkan batu, dan mesin gear box untuk menaikkan batu dari dalam lubang ke atas permukaan tanah. Peralatan yang digunakan dalam penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa sama dengan peralatan yang saksi gunakan;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan peralatan yang digunakan dalam melakukan penambangan emas tersebut;

Hal. 10 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa jarak antara lokasi penambangan emas yang saksi lakukan dengan lokasi penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran Para Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa Para Terdakwa setiap hari berada di lokasi penambangan emas tersebut dan melakukan pemecahan batu;

- B
ahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah mesin jack hammer, karung, dan mesin gelondong;

- B
ahwa cara penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa sama dengan cara yang saksi lakukan dalam penambangan emas yaitu pertama-tama membuat lubang dengan menggali tanah untuk mencari jalur batu yang mengandung emas. Setelah itu batu yang mengandung emas tersebut dipecahkan menggunakan jack hammer sehingga batu tersebut pecah menjadi kecil-kecil. Selanjutnya batu tersebut dinaikkan dari dalam lubang ke permukaan tanah. Setelah itu, batu tersebut digelondong sehingga batu menjadi lumpur. Setelah itu ditambahkan air raksa ke dalam mesin gelondong dan kembali diputar beberapa saat. Setelah itu, lumpur dikeluarkan dari dalam alat gelondongan untuk diperas dan dihasilkan emas;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

- B
ahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut, namun dalam melakukan kegiatan penambangan, saksi tidak terlalu memperhatikan dikarenakan saksi juga punya tugas sendiri yaitu juga melakukan kegiatan penambangan namun berbeda lubang atau lokasi;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil dalam melakukan kegiatan penambangan emas di

Hal. 11 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut dikarenakan lokasi tempat saksi melakukan penambangan berbeda dengan lokasi tempat Para Terdakwa;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut, yang saksi ketahui bahwa bos Para Terdakwa adalah Sdr. Rano;

- B
ahwa saksi belum pernah melihat Sdr. Rano, saksi hanya mendengar bahwa bos dari Para Terdakwa adalah Sdr. Rano;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui pasti apa peran Sdr. Rano selaku pemilik lokasi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dikarenakan saksi juga jarang melihat Sdr. Rano berada di lokasi penambangan emas tersebut;

- B
ahwa sepengetahuan saksi, yang bekerja melakukan penambangan emas di lokasi tersebut tidak memiliki perizinan dari pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. M
ULYANA ALS MUL BIN SEPRUDIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi melakukan penambangan emas;

- B
ahwa saksi melakukan penambangan emas tersebut di Rengas Tujuh, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

- B
ahwa rekan-rekan saksi yang ikut melakukan penambangan emas tersebut yaitu ada Saksi Ilham, Saksi Mahmudin, dan Saksi Kamal;

- B
ahwa selain kelompok saksi dan rekan-rekan saksi, yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut juga ada kelompok lain yaitu kelompok Sdr. Rano;

- B
ahwa saksi mengetahui bahwa di lokasi penambangan tersebut ada

Hal. 12 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Sdr. Rano dikarenakan lokasi penambangan tersebut jaraknya tidak berjauhan sehingga bisa mengetahui lokasi yang dikerjakan oleh kelompok Sdr. Rano;

- B
ahwa yang saksi ketahui dari kelompok Sdr. Rano tersebut yaitu Para Terdakwa;

- B
ahwa Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi milik Sdr. Rano karena saksi melihat Para Terdakwa berada di lokasi kelompok Sdr. Rano;

- B
ahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh kelompok Sdr. Rano dengan cara awalnya melakukan penggalian lubang untuk diambil batunya, kemudian batu yang telah diambil dari lubang yang sudah digali tersebut dikumpulkan. Batu yang masih berukuran besar akan dipukul agar ukurannya menjadi kecil, selanjutnya batu yang sudah dikecilkan tersebut dimasukkan ke dalam gelondong. Setelah selesai digelondong, nantinya akan terpisah antara lumpur dengan air raksa, kemudian air raksa yang sudah digelondong diperas untuk mencari apakah ada kandungan emas yang didapat;

- B
ahwa alat yang digunakan oleh kelompok Sdr. Rano dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu jack hammer, gear box, gelondong, dan palu;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan peralatan yang digunakan dalam melakukan penambangan emas tersebut;

- B
ahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut, namun dalam melakukan kegiatan penambangan, saksi tidak terlalu memperhatikan dikarenakan saksi juga punya tugas sendiri yaitu juga melakukan kegiatan penambangan namun berbeda lubang atau lokasi;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran dari masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi

Hal. 13 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang saksi ketahui ialah lokasi penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. Rano dan Para Terdakwa merupakan pekerjaanya;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut dikarenakan lokasi tempat saksi melakukan penambangan berbeda dengan lokasi tempat Para Terdakwa;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui pasti apa peran Sdr. Rano selaku pemilik lokasi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dikarenakan saksi juga jarang melihat Sdr. Rano berada di lokasi penambangan emas tersebut;

- B
ahwa kelompok Sdr. Rano tidak memiliki surat izin atau dokumen untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. M

AHMUDIN ALS MUD BIN ALM ACENG HANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi melakukan penambangan emas;

- B
ahwa saksi melakukan penambangan emas tersebut di Rengas Tujuh, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

- B
ahwa rekan-rekan saksi yang ikut melakukan penambangan emas tersebut yaitu ada Saksi Ilham, Saksi Mahmudin, dan Saksi Kamal;

- B
ahwa selain kelompok saksi dan rekan-rekan saksi, yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut juga ada kelompok lain yaitu kelompok Sdr. Rano;

- B
ahwa saksi mengetahui bahwa di lokasi penambangan tersebut ada kelompok Sdr. Rano dikarenakan lokasi penambangan tersebut jaraknya

Hal. 14 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berjauhan sehingga bisa mengetahui lokasi yang dikerjakan oleh kelompok Sdr. Rano;

-

B

ahwa yang saksi ketahui dari kelompok Sdr. Rano tersebut yaitu Para Terdakwa;

-

B

ahwa Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi milik Sdr. Rano karena saksi melihat Para Terdakwa berada di lokasi kelompok Sdr. Rano;

-

B

ahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh kelompok Sdr. Rano dengan cara awalnya melakukan penggalian lubang untuk diambil batunya, kemudian batu yang telah diambil dari lubang yang sudah digali tersebut dikumpulkan. Batu yang masih berukuran besar akan dipukul agar ukurannya menjadi kecil, selanjutnya batu yang sudah dikecilkan tersebut dimasukkan ke dalam gelondong. Setelah selesai digelondong, nantinya akan terpisah antara lumpur dengan air raksa, kemudian air raksa yang sudah digelondong diperas untuk mencari apakah ada kanduangan emas yang didapat;

-

B

ahwa alat yang digunakan oleh kelompok Sdr. Rano dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu jack hammer, gear box, gelondong, dan palu;

-

B

ahwa saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan peralatan yang digunakan dalam melakukan penambangan emas tersebut;

-

B

ahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut, namun dalam melakukan kegiatan penambangan, saksi tidak terlalu memperhatikan dikarenakan saksi juga punya tugas sendiri yaitu juga melakukan kegiatan penambangan namun berbeda lubang atau lokasi;

-

B

ahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran dari masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi

Hal. 15 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang saksi ketahui ialah lokasi penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. Rano dan Para Terdakwa merupakan pekerjaanya;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut dikarenakan lokasi tempat saksi melakukan penambangan berbeda dengan lokasi tempat Para Terdakwa;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui pasti apa peran Sdr. Rano selaku pemilik lokasi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dikarenakan saksi juga jarang melihat Sdr. Rano berada di lokasi penambangan emas tersebut;

- B
ahwa kelompok Sdr. Rano tidak memiliki surat izin atau dokumen untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. K
AMALUDIN ALS KAMAL BIN ALM SAHIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi melakukan penambangan emas;

- B
ahwa saksi melakukan penambangan emas tersebut di Rengas Tujuh, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

- B
ahwa rekan-rekan saksi yang ikut melakukan penambangan emas tersebut yaitu ada Saksi Ilham, Saksi Mahmudin, dan Saksi Kamal;

- B
ahwa selain kelompok saksi dan rekan-rekan saksi, yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut juga ada kelompok lain yaitu kelompok Sdr. Rano;

- B
ahwa saksi mengetahui bahwa di lokasi penambangan tersebut ada kelompok Sdr. Rano dikarenakan lokasi penambangan tersebut jaraknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berjauhan sehingga bisa mengetahui lokasi yang dikerjakan oleh kelompok Sdr. Rano;

-

B

ahwa yang saksi ketahui dari kelompok Sdr. Rano tersebut yaitu Para Terdakwa;

-

B

ahwa Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi milik Sdr. Rano karena saksi melihat Para Terdakwa berada di lokasi kelompok Sdr. Rano;

-

B

ahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh kelompok Sdr. Rano dengan cara awalnya melakukan penggalian lubang untuk diambil batunya, kemudian batu yang telah diambil dari lubang yang sudah digali tersebut dikumpulkan. Batu yang masih berukuran besar akan dipukul agar ukurannya menjadi kecil, selanjutnya batu yang sudah dikecilkan tersebut dimasukkan ke dalam gelondong. Setelah selesai digelondong, nantinya akan terpisah antara lumpur dengan air raksa, kemudian air raksa yang sudah digelondong diperas untuk mencari apakah ada kanduangan emas yang didapat;

-

B

ahwa alat yang digunakan oleh kelompok Sdr. Rano dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu jack hammer, gear box, gelondong, dan palu;

-

B

ahwa saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan peralatan yang digunakan dalam melakukan penambangan emas tersebut;

-

B

ahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut, namun dalam melakukan kegiatan penambangan, saksi tidak terlalu memperhatikan dikarenakan saksi juga punya tugas sendiri yaitu juga melakukan kegiatan penambangan namun berbeda lubang atau lokasi;

-

B

ahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran dari masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi

Hal. 17 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang saksi ketahui ialah lokasi penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. Rano dan Para Terdakwa merupakan pekerjaanya;

-

B

ahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut dikarenakan lokasi tempat saksi melakukan penambangan berbeda dengan lokasi tempat Para Terdakwa;

-

B

ahwa saksi tidak mengetahui pasti apa peran Sdr. Rano selaku pemilik lokasi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dikarenakan saksi juga jarang melihat Sdr. Rano berada di lokasi penambangan emas tersebut;

-

B

ahwa kelompok Sdr. Rano tidak memiliki surat izin atau dokumen untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.

N

OFADILAH ALAMANDA, S.Si. dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara adalah sebagai Pengendali Laboratorium yang bertugas mengkoordinator semua hal teknis dalam pelaksanaan pengujian di laboratorium mineral, mengevaluasi dan mensupervisi hasil pengujian laboratorium mineral;

-

B

ahwa Ahli sudah pernah menjad ahli dan memberikan keterangan baik dalam proses penyidikan maupun pada proses pengadilan;

-

B

ahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

-

B

ahwa Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara telah melakukan

Hal. 18 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian sampel barang bukti berupa pecahan batu yang dikirim oleh Penyidik Polres Ketapang;

- B
ahwa pengujian terhadap sampel barang bukti berupa pecahan batu tersebut dilakukan pada tanggal 02 Mei 2024 di Laboratorium Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara tekMIRA dan mendapatkan hasil laboratoriumnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2024 berdasarkan Sertifikat Hasil Analisis;

- B
ahwa pengujian sampel berupa pecahan batu tersebut menggunakan metode fire assay (pengujian emas/Au), peralatan yang digunakan timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode fire assay dilakukan penimbangan sampel 25 (dua puluh lima) gram ditambahkan fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian dilebur pada suhu 1050°C (seribu lima puluh derajat celsius), setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C (seratus tiga puluh derajat celsius) didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian ditimbang secara gravimetri;

- B
ahwa hasil pemeriksaan barang bukti kode LP/A/12/III/2024 dengan hasil sebagai berikut:

Sertifikat Nomor: 0519/LK/V/2024

Hasil analisis:

| Nomor Lab. | Kode/Tanda | Au g/ton | Metode Uji |
|------------|------------------|-------------|------------|
| 2866/24 | LP/A/12/III/2024 | 11,16 | PU-3010-KM |

Keterangan: Contoh dianalisis dari bahan kering (pada suhu 105-110°C)

Unsur yang terkandung adalah sebagai berikut:

- N
omor Laboratorium 2866/24 Kode LP/A/12/III/2024 diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 11,16 gram dalam 1 (satu) ton;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. AZIS MUTAKIN Als AZIS Bin KARMAN

- B
ahwa Terdakwa I saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Terdakwa I bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- B
ahwa Terdakwa I diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah penambangan emas ilegal;
- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di lokasi tambang emas di Daerah Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang;
- B
ahwa Terdakwa I melakukan penambangan emas tersebut bersama dengan Terdakwa II Dedi dan Terdakwa III Tedi;
- B
ahwa Terdakwa I melakukan penambangan emas tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Februari 2024;
- B
ahwa pada saat Terdakwa I diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa I baru bangun tidur;
- B
ahwa alat yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut yaitu jack hammer yakni alat pemecah batu, yang mereka gunakan untuk memecah batu dan membuat lubang di dalam tanah, yang selanjutnya batu yang mengandung emas mereka ambil dan mereka olah menjadi emas murni dengan alat gelondongan;
- B
ahwa alat-alat yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. Rano;
- B
ahwa Terdakwa I melakukan penambangan emas tersebut yaitu dengan cara mereka membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat yang

Hal. 20 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sebut jack hammer. Setelah lubang dibuat, mereka masuk ke dalam lubang di dalam tanah tersebut dan mulai mencari batu yang mengandung emas. Selanjutnya setelah batu yang mengandung emas tersebut didapatkan, lalu batu-batu tersebut kami masukkan ke dalam karung, dan selanjutnya mereka naikan ke atas permukaan tanah. Batu yang telah kami naikan tersebut selanjutnya kami masukkan ke dalam alat gelondong dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong sampai hancur menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, selanjutnya mereka keluarkan dari gelondong dan pada saat dikeluarkan tersebut, lumpur sudah terpisah dengan air raksa yang mengandung emas. Selanjutnya air raksa yang mengandung emas tersebut diperas dengan menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa keluar, dan emas tertinggal di dalam kanebo. Selanjutnya, emas yang masih bercampur dengan air raksa tadi dibakar agar kemudian air raksa hilang dan tinggal emasnya saja;

-

B

ahwa Terdakwa I sebagai pekerja yang bertugas belanja untuk keperluan logistik rombongan, melaporkan kepada Sdr. Rano jika ada keperluan peralatan pertambangan yang dibutuhkan, memasukkan pecahan batu yang telah dihancurkan menggunakan mesin crusher dan Terdakwa I masukkan ke dalam karung, serta melakukan pemecahan batu menggunakan palu. Sedangkan Terdakwa II Dedi bertugas mengeluarkan batu dari lubang tambang ke atas permukaan tanah, dan Terdakwa III Tedi bertugas membawa batu dari atas lubang menuju ke mesin crusher untuk dipecah menjadi kecil, setelah batu selesai dipecah, kemudian dibawa ke mesin gelondongan;

-

B

ahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi penambangan emas tersebut, para pekerja sedang tidur, namun pada saat itu sedang berlangsung aktivitas pertambangan berupa penggelondongan batu;

-

B

ahwa yang memodali Terdakwa I untuk bisa melakukan penambangan emas tersebut adalah Sdr. Rano warga Sandai;

-

B

ahwa Terdakwa I baru 1 (satu) bulan bergabung ke tempat penambangan emas Sdr. Rano tersebut, jadi belum ada pembicaraan mengenai pembagian hasil;

Hal. 21 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



- B
ahwa sebelum Terdakwa I bekerja di lokasi penambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Terdakwa I sudah mengenal Sdr. Rano. Pada sekitar bulan Februari 2024, Terdakwa I menelpon Sdr. Rano dan meminta untuk bisa bekerja di lokasi penambangan tersebut dan Sdr. Rano menyuruh Terdakwa I untuk bekerja di lokasi penambangan emas tersebut;

- B
ahwa selama Terdakwa I melakukan penambangan emas tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan setengah, belum ada mendapatkan hasil;

- B
ahwa Terdakwa I sendiri belum ada mendapatkan keuntungan dikarenakan belum ada hasil yang diperoleh dari melakukan penambangan emas tersebut selama kurang lebih satu bulan setengah;

- B
ahwa Terdakwa I belum mengetahui akan dijual kemana dan kepada siapa hasil dari penambangan emas tersebut;

- B
ahwa Terdakwa I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas tersebut;

Terdakwa II. DEDI SULAIMAN Als DEDI Bin KAMIL

- B
ahwa Terdakwa II saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Terdakwa II bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- B
ahwa Terdakwa II diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah penambangan emas ilegal;

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di lokasi tambang emas di Daerah Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang;

- B
ahwa Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut bersama dengan Terdakwa I Azis dan Terdakwa III Tedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut sejak 4 (empat)
bulan yang lalu yaitu sekitar bulan November 2023;

- B
ahwa pada saat Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa
II baru bangun tidur;

- B
ahwa alat yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan penambangan emas
tersebut yaitu jack hammer yakni alat pemecah batu, yang mereka gunakan
untuk memecah batu dan membuat lubang di dalam tanah, yang
selanjutnya batu yang mengandung emas mereka ambil dan mereka olah
menjadi emas murni dengan alat gelondongan;

- B
ahwa alat-alat yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan penambangan
emas tersebut adalah milik Sdr. Rano;

- B
ahwa Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut yaitu dengan
cara mereka membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat yang
kami sebut jack hammer. Setelah lubang dibuat, mereka masuk ke dalam
lubang di dalam tanah tersebut dan mulai mencari batu yang mengandung
emas. Selanjutnya setelah batu yang mengandung emas tersebut
didapatkan, lalu batu-batu tersebut kami masukkan ke dalam karung, dan
selanjutnya mereka naikkan ke atas permukaan tanah. Batu yang telah
kami naikkan tersebut selanjutnya kami masukkan ke dalam alat gelondong
dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong
sampai hancur menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, selanjutnya
mereka keluarkan dari gelondong dan pada saat dikeluarkan tersebut,
lumpur sudah terpisah dengan air raksa yang mengandung emas.
Selanjutnya air raksa yang mengandung emas tersebut diperas dengan
menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa
keluar, dan emas tertinggal di dalam kanebo. Selanjutnya, emas yang
masih bercampur dengan air raksa tadi dibakar agar kemudian air raksa
hilang dan tinggal emasnya saja;

- B
ahwa Terdakwa I Azis sebagai pekerja yang bertugas belanja untuk
keperluan logistik rombongan, melaporkan kepada Sdr. Rano jika ada
keperluan peralatan pertambangan yang dibutuhkan, memasukkan

Hal. 23 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan batu yang telah dihancurkan menggunakan mesin crusher dan Terdakwa I Azis masukkan ke dalam karung, serta melakukan pemecahan batu menggunakan palu. Sedangkan Terdakwa II bertugas mengeluarkan batu dari lubang tambang ke atas permukaan tanah, dan Terdakwa III Tedi bertugas membawa batu dari atas lubang menuju ke mesin crusher untuk dipecah menjadi kecil, setelah batu selesai dipecah, kemudian dibawa ke mesin gelondongan;

- B
ahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi penambangan emas tersebut, para pekerja sedang tidur, namun pada saat itu sedang berlangsung aktivitas pertambangan berupa penggondongan. Mesin gelondong dalam keadaan beroperasi melakukan penghancuran batu;

- B
ahwa yang memodali Terdakwa II untuk bisa melakukan penambangan emas tersebut adalah Sdr. Rano;

- B
ahwa yang mengetahui pembagian hasil penambangan emas antara kami dengan pemilik modal yakni Sdr. Rano adalah Sdr. Aceng, namun pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian, Sdr. Aceng kabur;

- B
ahwa selama Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan, belum ada mendapatkan hasil;

- B
ahwa Terdakwa II sendiri belum ada mendapatkan keuntungan dikarenakan belum ada hasil yang diperoleh dari melakukan penambangan emas tersebut selama kurang lebih empat bulan;

- B
ahwa Terdakwa II belum mengetahui akan dijual kemana dan kepada siapa hasil dari penambangan emas tersebut;

- B
ahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas tersebut;

Terdakwa III. TEDI MULYADI Als TEDI Bin UKAR HERIYADI

- B
ahwa Terdakwa III saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Terdakwa III bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal. 24 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



- B
ahwa Terdakwa III diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena
sehubungan dengan adanya Terdakwa III ditangkap oleh anggota
kepolisian karena masalah penambangan emas ilegal;
- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024
sekitar pukul 05.00 WIB di lokasi tambang emas di Daerah Rengas Tujuh,
Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang;
- B
ahwa Terdakwa III melakukan penambangan emas tersebut bersama
dengan Terdakwa I Azis dan Terdakwa II Dedi;
- B
ahwa Terdakwa III melakukan penambangan emas tersebut sejak 4 (empat)
bulan yang lalu yaitu sekitar bulan November 2023;
- B
ahwa pada saat Terdakwa III diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa
III baru bangun tidur dan tidak sedang menambang;
- B
ahwa alat yang Terdakwa III gunakan untuk melakukan penambangan
emas tersebut yaitu jack hammer yakni alat pemecah batu, yang mereka
gunakan untuk memecah batu dan membuat lubang di dalam tanah, yang
selanjutnya batu yang mengandung emas mereka ambil dan mereka olah
menjadi emas murni dengan alat gelondong;
- B
ahwa alat-alat yang Terdakwa III gunakan untuk melakukan penambangan
emas tersebut adalah milik Sdr. Rano;
- B
ahwa Terdakwa III melakukan penambangan emas tersebut yaitu dengan
cara mereka membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat yang
kami sebut jack hammer. Setelah lubang dibuat, mereka masuk ke dalam
lubang di dalam tanah tersebut dan mulai mencari batu yang mengandung
emas. Selanjutnya setelah batu yang mengandung emas tersebut
didapatkan, lalu batu-batu tersebut kami masukkan ke dalam karung, dan
selanjutnya mereka naikan ke atas permukaan tanah. Batu yang telah
kami naikan tersebut selanjutnya kami masukkan ke dalam alat gelondong
dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong
sampai hancur menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, selanjutnya

Hal. 25 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



mereka keluarkan dari gelondong dan pada saat dikeluarkan tersebut, lumpur sudah terpisah dengan air raksa yang mengandung emas. Selanjutnya air raksa yang mengandung emas tersebut diperas dengan menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa keluar, dan emas tertinggal di dalam kanebo. Selanjutnya, emas yang masih bercampur dengan air raksa tadi dibakar agar kemudian air raksa hilang dan tinggal emasnya saja;

- B
ahwa Terdakwa I Azis sebagai pekerja yang bertugas belanja untuk keperluan logistik rombongan, melaporkan kepada Sdr. Rano jika ada keperluan peralatan pertambangan yang dibutuhkan, memasukkan pecahan batu yang telah dihancurkan menggunakan mesin crusher dan Terdakwa I Azis masukkan ke dalam karung, serta melakukan pemecahan batu menggunakan palu. Sedangkan Terdakwa II Dedi bertugas mengeluarkan batu dari lubang tambang ke atas permukaan tanah, dan Terdakwa III bertugas membawa batu dari atas lubang menuju ke mesin crusher untuk dipecah menjadi kecil, setelah batu selesai dipecah, kemudian dibawa ke mesin gelondongan;

- B
ahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi penambangan emas tersebut, para pekerja sedang tidur, namun pada saat itu sedang berlangsung aktivitas pertambangan berupa penggelandongan. Mesin gelondong dalam keadaan beroperasi melakukan penghancuran batu;

- B
ahwa yang memodali Terdakwa III untuk bisa melakukan penambangan emas tersebut adalah Sdr. Rano;

- B
ahwa yang mengetahui pembagian hasil penambangan emas antara kami dengan pemilik modal yakni Sdr. Rano adalah Sdr. Aceng, namun pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian, Sdr. Aceng kabur;

- B
ahwa pada sekitar bulan November 2023, Terdakwa III menemui Sdr. Rano dan meminta untuk ikut bekerja di lokasi penambangan emas tersebut dan Sdr. Rano mengizinkan serta menyuruh Terdakwa III untuk bekerja di lokasi penambangan emas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa selama Terdakwa III melakukan penambangan emas tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan, belum ada mendapatkan hasil;

- B
ahwa Terdakwa III sendiri belum ada mendapatkan keuntungan dikarenakan belum ada hasil yang diperoleh dari melakukan penambangan emas tersebut selama kurang lebih empat bulan setengah;

- B
ahwa Terdakwa III belum mengetahui akan dijual kemana dan kepada siapa hasil dari penambangan emas tersebut;

- B
ahwa Terdakwa III tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3
(tiga) Unit Mesin Jack Hammer Warna Hijau;

- 1
(satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam Merk Pocket Scale;

- 3
(tiga) Karung Berwarna Putih Yang Berisi Pecahan Batu;

- 1
(satu) Buah Alat Gelondong Berwarna Hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Para Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian dari Polres Ketapang pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.00

Hal. 27 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di lokasi tambang emas di Daerah Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang;

-

B

ahwa saat diamankan, Para Terdakwa sedang melakukan penambangan emas yang telah dilakukan sejak bulan Februari 2024 dan dalam pengamanan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Unit Mesin Jack Hammer Warna Hijau, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam Merk Pocket Scale, 3 (tiga) Karung Berwarna Putih Yang Berisi Pecahan Batu dan 1 (satu) Buah Alat Gelondong Berwarna Hijau yang merupakan milik Sdr. Rano;

-

B

ahwa Para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara Terdakwa Aziz Mutaqin menggunakan jack hammer yakni alat pemecah batu, yang mereka gunakan untuk memecah batu dan membuat lubang di dalam tanah, yang selanjutnya batu yang mengandung emas mereka ambil dan mereka olah menjadi emas murni dengan alat gelondongan, kemudian Terdakwa Aziz Mutaqin secara bergantian membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat yang kami sebut jack hammer. Setelah lubang dibuat, mereka masuk ke dalam lubang di dalam tanah tersebut dan mulai mencari batu yang mengandung emas. Selanjutnya setelah batu yang mengandung emas tersebut didapatkan, lalu batu-batu tersebut kami masukkan ke dalam karung, dan selanjutnya mereka naikkan ke atas permukaan tanah. Batu yang telah kami naikkan tersebut selanjutnya kami masukkan ke dalam alat gelondong dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong sampai hancur menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, selanjutnya mereka keluarkan dari gelondong dan pada saat dikeluarkan tersebut, lumpur sudah terpisah dengan air raksa yang mengandung emas. Selanjutnya air raksa yang mengandung emas tersebut diperas dengan menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa keluar, dan emas tertinggal di dalam kanebo. Selanjutnya, emas yang masih bercampur dengan air raksa tadi dibakar agar kemudian air raksa hilang dan tinggal emasnya saja;

-

B

ahwa Terdakwa Aziz Mutaqin sebagai pekerja yang bertugas belanja untuk keperluan logistik rombongan, melaporkan kepada Sdr. Rano jika ada keperluan peralatan pertambangan yang dibutuhkan, memasukkan

Hal. 28 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



pecahan batu yang telah dihancurkan menggunakan mesin crusher dan Terdakwa Aziz Mutaqin masukkan ke dalam karung, serta melakukan pemecahan batu menggunakan palu. Sedangkan Terdakwa Dedi Sulaiman bertugas mengeluarkan batu dari lubang tambang ke atas permukaan tanah, dan Terdakwa Tedi Mulyadi bertugas membawa batu dari atas lubang menuju ke mesin crusher untuk dipecah menjadi kecil, setelah batu selesai dipecah, kemudian dibawa ke mesin gelondongan;

- B
ahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi penambangan emas tersebut, para pekerja sedang tidur, namun pada saat itu sedang berlangsung aktivitas pertambangan berupa penggondongan batu dan yang memodali Terdakwa I untuk bisa melakukan penambangan emas tersebut adalah Sdr. Rano warga Sandai;

- B
ahwa kegiatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut sudah dilakukan selama 1 (satu) bulan dan belum mendapatkan hasil

- B
ahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. S
etiap orang



2. M
elakukan penambangan tanpa izin;
3. Y
ang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan
perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I. AZIZ MUTAKIN Als AJIS Bin KARMAN, Terdakwa II. DEDI SULAIMAN ALS DEDI, Terdakwa III. TEDI MULYADI ALS TEDI Bin UKAR HERIYADI**, diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Terdakwa, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. I
UP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. I
PR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. I
UPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. S
IPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. I
izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada

Hal. 31 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;

6.

UP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;

7.

UJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Para Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian dari Polres Ketapang pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di lokasi tambang emas di Daerah Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang dan saat diamankan, Para Terdakwa sedang melakukan penambangan emas yang telah dilakukan sejak bulan Februari 2024 dan dalam pengamanan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Unit Mesin Jack Hammer Warna Hijau, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam Merk Pocket Scale, 3 (tiga) Karung Berwarna Putih Yang Berisi Pecahan Batu dan 1 (satu) Buah Alat Gelondong Berwarna Hijau yang merupakan milik Sdr. Rano;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara Terdakwa Aziz Mutaqin menggunakan jack hammer yakni alat pemecah batu, yang mereka gunakan untuk memecah batu dan membuat lubang di dalam tanah, yang selanjutnya batu yang mengandung emas mereka ambil dan mereka olah menjadi emas murni dengan alat gelondongan, kemudian Terdakwa Aziz Mutaqin secara bergantian membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat yang kami sebut jack hammer. Setelah lubang dibuat, mereka masuk ke dalam lubang di dalam tanah tersebut dan mulai mencari batu yang mengandung emas. Selanjutnya setelah batu yang mengandung emas tersebut didapatkan, lalu batu-batu tersebut kami masukkan ke dalam karung, dan selanjutnya mereka naikan ke atas permukaan tanah. Batu yang telah kami naikan tersebut selanjutnya kami masukkan ke dalam alat gelondong dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong sampai hancur menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, selanjutnya mereka keluarkan dari gelondong dan pada saat dikeluarkan tersebut, lumpur sudah terpisah dengan air raksa yang mengandung emas. Selanjutnya air raksa yang

Hal. 32 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



mengandung emas tersebut diperas dengan menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa keluar, dan emas tertinggal di dalam kanebo. Selanjutnya, emas yang masih bercampur dengan air raksa tadi dibakar agar kemudian air raksa hilang dan tinggal emasnya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aziz Mutaqin sebagai pekerja yang bertugas belanja untuk keperluan logistik rombongan, melaporkan kepada Sdr. Rano jika ada keperluan peralatan pertambangan yang dibutuhkan, memasukkan pecahan batu yang telah dihancurkan menggunakan mesin crusher dan Terdakwa Aziz Mutaqin masukkan ke dalam karung, serta melakukan pemecahan batu menggunakan palu. Sedangkan Terdakwa Dedi Sulaiman bertugas mengeluarkan batu dari lubang tambang ke atas permukaan tanah, dan Terdakwa Tedi Mulyadi bertugas membawa batu dari atas lubang menuju ke mesin crusher untuk dipecah menjadi kecil, setelah batu selesai dipecah, kemudian dibawa ke mesin gelondongan;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi penambangan emas tersebut, para pekerja sedang tidur, namun pada saat itu sedang berlangsung aktivitas pertambangan berupa penggondongan batu dan yang memodali Terdakwa I untuk bisa melakukan penambangan emas tersebut adalah Sdr. Rano warga Sandai dan kegiatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut sudah dilakukan selama 1 (satu) bulan dan belum mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. O
rang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. O
rang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya

Hal. 33 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

3.

O

rang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan jika Para Terdakwa bekerja di lokasi tersebut untuk melakukan pengolahan emas dengan dimodali/diperintahkan oleh Sdr. Rano dengan peran Terdakwa Aziz Mutaqin menggunakan jack hammer yakni alat pemecah batu, yang mereka gunakan untuk memecah batu dan membuat lubang di dalam tanah, yang selanjutnya batu yang mengandung emas mereka ambil dan mereka olah menjadi emas murni dengan alat gelondongan, kemudian Terdakwa Aziz Mutaqin secara bergantian membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat yang kami sebut jack hammer. Setelah lubang dibuat, mereka masuk ke dalam lubang di dalam tanah tersebut dan mulai mencari batu yang mengandung emas. Selanjutnya setelah batu yang mengandung emas tersebut didapatkan, lalu batu-batu tersebut kami masukkan ke dalam karung, dan selanjutnya mereka naikkan ke atas permukaan tanah. Batu yang telah kami naikkan tersebut selanjutnya kami masukkan ke dalam alat gelondong dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong sampai hancur menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, selanjutnya mereka keluarkan dari gelondong dan pada saat dikeluarkan tersebut, lumpur sudah terpisah dengan air raksa yang mengandung emas. Selanjutnya air raksa yang mengandung emas tersebut diperas dengan menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa keluar, dan emas tertinggal di dalam kanebo. Selanjutnya, emas yang masih bercampur dengan air raksa tadi dibakar agar kemudian air raksa hilang dan tinggal emasnya saja, kemudian Terdakwa Aziz Mutaqin sebagai pekerja yang bertugas belanja untuk keperluan logistik rombongan, melaporkan kepada Sdr. Rano jika ada keperluan peralatan pertambangan yang dibutuhkan, memasukkan pecahan batu yang telah dihancurkan menggunakan mesin crusher dan Terdakwa Aziz Mutaqin masukkan ke dalam karung, serta melakukan pemecahan batu menggunakan palu. Sedangkan Terdakwa Dedi Sulaiman bertugas mengeluarkan batu dari lubang tambang ke atas permukaan tanah, dan Terdakwa Tedi Mulyadi bertugas membawa batu

Hal. 34 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



dari atas lubang menuju ke mesin crusher untuk dipecah menjadi kecil, setelah batu selesai dipecah, kemudian dibawa ke mesin gelondongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Sdr. Rano adalah orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedangkan Para Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan (*medepleger*) karena Para Terdakwa bersekutu untuk mewujudkan perintah dari Sdr. Rano adalah orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa terbukti secara melawan hukum turut serta melakukan penambangan tanpa izin oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa I. AZIZ MUTAKIN Als AJIS Bin KARMAN, Terdakwa II. DEDI SULAIMAN ALS DEDI, Terdakwa III. TEDI MULYADI ALS TEDI Bin UKAR HERIYADI** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan

Hal. 35 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta dalam hal ini belum sempat menikmati hasil tindakan pidananya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 3 (tiga) Unit Mesin Jack Hammer Warna Hijau, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam Merk Pocket Scale, 3 (tiga) Karung Berwarna Putih Yang Berisi Pecahan Batu dan 1 (satu) Buah Alat Gelondong Berwarna Hijau, oleh karena merupakan benda yang digunakan sebagai sarana

Hal. 36 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P
erbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penambangan liar;
- P
erbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- P
ara Terdakwa belum pernah dihukum;
- P
ara Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. M
enyatakan **Terdakwa I. AZIZ MUTAKIN Als AJIS Bin KARMAN, Terdakwa II. DEDI SULAIMAN ALS DEDI, Terdakwa III. TEDI MULYADI ALS TEDI Bin UKAR HERIYADI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penambangan tanpa izin* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp



2. M
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta
pidana denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa:
- 3
(tiga) Unit Mesin Jack Hammer Warna Hijau;
 - 1
(satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam Merk Pocket Scale;
 - 3
(tiga) Karung Berwarna Putih Yang Berisi Pecahan Batu;
 - 1
(satu) Buah Alat Gelondong Berwarna Hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. M
embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara
berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh Yanto
Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan
Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21
Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti

Iip Murdhiansyah, S.H.

Hal. 39 dari 33 halaman - Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)